



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/Kpts/KB.010/01/2024

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KEMLOKO 8
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 25 sampai dengan 26 Oktober 2023;
- c. bahwa tanaman Tembakau Varietas Kemloko 8 mempunyai keunggulan rata-rata produktivitas rajangan kering 1.078 kg/ha, indeks tanaman 70,6 + 16,2, sangat tahan terhadap penyakit layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*), cendawan (*Phytophthora nicotianae*), dan nematoda puru akar (*Meloidogyne* spp);
- d. bahwa tanaman Tembakau Varietas Kemloko 8 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian telah disetujui untuk dilepas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kemloko 8 sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 391);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Kemloko 8 sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Kemloko 8 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Kemloko 8 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. Pemerintah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PELEPASAN VARIETAS
KEMLOKO 8 SEBAGAI VARIETAS
UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS KEMLOKO 8

Kode Galur	: 7.0202/07/1/2/3/Kemloko 8.
Asal	: Kemloko 1 x K 399.
Tipe Varietas	: Galur murni.
Tipe Tembakau	: Temanggung.
Habitus	: Silindris.
Tinggi tanaman (cm)	: $126,2 \pm 19,63$.
Warna batang	: 144 A (<i>Strong yellow green</i>).
Jumlah daun (helai/pohon)	: $21,0 \pm 2,30$.
Sirung	: Sedang.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Sedang (46 - 75).
Panjang daun (cm)	: $40,5 \pm 8,29$.
Lebar daun (cm)	: $22,0 \pm 4,84$.
Phylotaksi	: 3/8 kanan.
Nisbah/Indek daun	: 1,84.
Lebar sayap daun (mm)	: Sedang (17-27 mm).
Kekasaran urat daun	: Kasar.
Sudut urat daun	: Lancip (61-90).
Bentuk daun	: Elip sempit.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Cekung.
Irisan bujur daun	: Agak lengkung.
Bendol muka daun	: Sedang.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak Tepi daun	: Sedang.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Sedang.
Warna daun	: 137 B (<i>Moderate olive green</i>).
Warna ibu tulang daun	: 145 B (<i>Light yellow green</i>).
Umur berbunga 50% (hari)	: $58,4 \pm 8,56$.
Panjang bunga (mm)	: Sedang (34,7- 49,3).
Diameter tabung bunga (mm)	: Sedang (4,5-5,2).
Penggembungan tabung (mm)	: Nyata (≥ 12).
Ukuran mahkota (terlebar) (mm)	: Besar (≥ 24).
Ujung mahkota	: Sedang.

Warna mahkota bunga	: 65 A (<i>Moderate purplish pink</i>).
Perkembangan putik	: Sempurna/normal.
Benangsari vs Putik	: Sama.
Bentuk karangan bunga	: Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	: Di atas.
Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat telur.
Hasil per hektar (kg/ha)	: $1.066,0 \pm 223,4$.
indek mutu	: $66,3 \pm 7,6$.
indek tanaman	: $70,6 \pm 16,2$.
Kadar nikotin (%)	: $6,1 \pm 2,0$.
Nematoda puru akar (<i>Meloidogyne Spp</i>)	: Tahan.
Layu <i>Phytophthora nicotianae</i>	: Tahan.
Layu Bakteri (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	: Sangat Tahan.
Pemulia	: Fatkhur Rochman, Titik Sundari, Puji Lestari, Ruly Hamida, Anik Herwati, Weda Makarti Mahayu, Moch. Machfud, Marjani, Sri Yulaikah.
Peneliti Pendukung	: Supriyono, Andy Wijanarko, Djajadi, Sulis Nur Hidayati, Djumali, Farida Rahayu, Nurul Hidayah, Kristiana Sri Wijayanti.
Pendeskrripsi	: Joko Budi Nuryanto, Sumarno, Dadi Riswanto, Luthfi Ayunawati, Endah Yuniarti, Fatkhur Rochman, Imam Santoso, Dewi Utari, Slamet, Mochamad Sohri, Dian Hariyanto.
Pemilik Varietas	: Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Balai Pengujian Atandar Instrumen Tamanan Pemanis dan Serat.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

